



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG**

NOMOR : W7-A9/574/HM.00.0/4/2022

TENTANG

**PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Kepahiang maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan Pengadilan Agama Kepahiang;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 2971/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syadiah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor W7-A9/574/HM.00.0/4/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kepahiang;

Pertama Menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kepahiang adalah :

Motto :

Pengadilan Agama Kepahiang "CERDAS" :

C : CEPAT & CERMAT

E : EFEKTIF & EFISIEN

R : RAPIH & RESIK

D : DISIPLIN

A : AKUNTABEL

S : SEMANGAT

Maklumat Pelayanan :

Dengan Ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada Tanggal : 08 April 2022

Ketua Pengadilan Agama Kepahiang



Munammad Yuzar, S.Ag., M.H.

NIP. 19720829.200604.1.004